



**P U T U S A N**

NOMOR : 252/G/2018/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**Dra. SRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Metro RT 001/ RW 001, Desa Sitimerto, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi. Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sugiharto, S.H. M.H.;
2. Febrianto, S.H.;
3. Moh. Rifai, S.H.;
4. Deny Patta Eppe, S.H.;

Masing-masing Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Eastpoint Apartemen No. 3/17, Jalan Sentra Primer, Pulogebang, Cakung Jakarta Timur, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUFEM & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Permata No.1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nofrijal, SP., MA, Jabatan selaku Sekretaris Utama  
BKKBN;
2. Ir. Djusni Meirida, MURP, Jabatan selaku Kepala Biro  
Hukum Kepegawaian BKKBN;
3. Ratna Juita Razak, SE, Jabatan selaku Plt Kepala Biro  
Hukum, Organisasi dan Humas  
BKKBN;
4. Puji Prihatiningsih, S.Psi., MM, Jabatan selaku Kepala  
bidang Penempatan dan Mutasi  
Pegawai BKKBN;
5. Ahmad Fuadi, S.H., Jabatan Selaku Kepala Bagian  
Hukum dan Peraturan Perundang-  
undangan BKKBN;
6. Iwan Setiawan, S.H., M.H., Jabatan selaku Kepala Sub  
Bagian Hukum BKKBN;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya  
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

Yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada  
Kantor Hukum AP Law Firm Attorneys & Counsellors at  
Law, berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor: 79/PTUN-  
Tg.252/XI/2018, tanggal 26 November 2018 dan  
selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada:

1. Aby Hartanto., S.H.
2. Aulia Aliet Praditya, S.H.
3. Andri Rahman, S.H.

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Robbi Hidayat, S.H.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

AP Law Firm Attorneys & Counsellors at Law beralamat

Jalan Cipete IV No.8, Kelurahan Cipete Selatan,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 252/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 26 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 252/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 13 November 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, Tanggal 15 Januari 2015, tentang Pencabutan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 252/PEN-MH/2019/PTUN.JKT, Tanggal 25 Oktober 2018,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Majelis Hakim baru  
yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor:  
252/G/2018/PTUN-JKT;

7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi/ahli dari Para Pihak;  
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT,  
beserta seluruh lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan  
Gugatan tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 24 Oktober 2018 dalam  
Register Perkara Nomor: 252/G/2018/PTUN-JKT, sebagaimana telah  
diperbaiki pada tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

### I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan  
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:  
07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. Sriani NIP  
19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan  
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan  
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



2. Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat dari Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 2018, sesuai dengan tanda terima SK KA BKKBN No. 01/Kp.11.02/B2/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Budi;
3. Bahwa gugatan *a quo* Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2018. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**IV. TENTANG KEWENANGAN PTUN:**

1. Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

**Kongkrit:** bahwa keputusan Tergugat *a quo* bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

**Individual:** bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum;

**Final:** bahwa Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Bahwa terhadap Objek Sengketa di mana Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS* terhadap Penggugat, olehnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Penggugat dapat melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
3. Bahwa pada kenyataannya upaya administratif oleh Penggugat berupa Banding Administratif tidak dapat dilakukan dikarenakan belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, sehingga Penggugat melakukan upaya administratif berupa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 09 Oktober 2018 hal mana telah bersesuaian dengan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”;

4. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Presiden Republik Indonesia selaku atasan langsung Tergugat, belum juga membalas upaya keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum ada jawaban dari Presiden Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan upaya keberatan ditolak. Oleh karena Penggugat telah mengirimkan upaya keberatan kepada Presiden RI dan belum ada jawaban hingga hari ke-10, gugatan ini bukan lagi gugatan *prematum*, karena upaya Pasal 129 Undang-Undang tentang ASN telah terpenuhi. Maka gugatan ini secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan untuk dapat disidangkan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ditolak oleh Presiden RI, sehingga gugatan ini tidaklah *prematum*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun.
6. Bahwa disebabkan Tergugat yang berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;
7. Bahwa demikian juga dengan Keputusan Tergugat *in casu* Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. Sriani NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) menimbulkan akibat hukum tersendiri yang sangat merugikan pribadi Penggugat yaitu kehilangan hak-hak berupa gaji pokok dan tunjangan lainnya serta pengabdianya kepada Bangsa dan Negara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

## **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Kediri sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 791/I/Peg/1992 tertanggal 11 Mei 1992 dengan Golongan III/a;
2. Bahwa pada tanggal 01 September 1993 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 751/I-A/Peg/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pengangkatan SRIANI dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berencana Nasional Nomor: 599/II/Peg/2000 tanggal 07 Februari 2000 tentang kenaikan pangkat atas nama Dra. SRIANI dari Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I (III/b);
4. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat kembali mendapatkan kenaikan Pangkat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 21604/II/Peg/2003 tanggal 03 Oktober 2003 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Dra. SRIANI dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c);
  5. Bahwa Penggugat kembali mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 823/143/418.64/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang kenaikan pangkat atas nama Dra. SRIANI dari pangkat/gol. Ruang Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d);
  6. Bahwa pada tahun 2009 Bupati Kabupaten Kediri kembali mengeluarkan Surat Keputusan sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/258/418.32/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
  7. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat kembali dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.4/1585/212/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pangkat lama/Golongan ruang Penata Tk.1-III/d menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB Muda;
  8. Bahwa terakhir Penggugat dinaikkan Pangkat sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.4/396/204/2017 tanggal

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2017 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Tk. I-IV/b;

9. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah Jawa Timur khususnya di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerja pengabdian kurang lebih 26 tahun. Dalam masa kerja Penggugat selama kurang lebih 26 tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuan baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat, bekerja sesuai dengan aturan, dan mengabdikan terhadap bangsa dan negara;

## **VI. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-**

### **UNDANGAN YANG BERLAKU:**

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya dengan penuh kesewenang-wenangan, ketidakcermatan dan pengkajian yang baik Tergugat menerbitkan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. SRIANI NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) yang dalam *konsideran menimbang huruf a* Objek Sengketa menyebutkan dasar penjatuhan hukuman kepada Penggugat yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2017;

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



2. Bahwa berdasarkan *konsideran menimbang huruf a* Objek Sengketa tersebut di atas, Tergugat menganggap Penggugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat:

huruf .a. melakukan penyelewengan ... dst.

Huruf *b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*”

Pasal 250: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

huruf a. Melakukan penyelewengan ... dst.

Huruf *b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*

3. Bahwa pada dasarnya, perbuatan Penggugat yang telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2018 merupakan kedudukan hukum Penggugat sebagai tenaga relawan verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri yang tentunya tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan hukum Penggugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk.I-IV/b;
4. Bahwa tugas Penggugat saat menjadi relawan verifikasi adalah hanya menyatakan layak atau tidaknya proposal yang diajukan oleh kelompok peminjam namun bukan hasil akhir dalam pencairan dana kelompok peminjam. Setelah verifikasi dilakukan, proses selanjutnya dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) kemudian dilanjutkan oleh tim pendanaan untuk menentukan hasil akhir kelompok peminjam mendapatkan dana pinjaman;
  5. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, maka Penggugat merupakan relawan verifikasi PNPM, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan sebagai Pejabat Fungsional PNS;
  6. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya diatas bukanlah kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang diatur dalam Buku II BAB XXVIII dengan judul Kejahatan Jabatan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP yang mana Pasal Kejahatan Jabatan tersebut telah diadopsi dalam Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang– Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang– Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan tidak terdapatnya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Penggugat karena jabatan atau kedudukannya sebagai PNS pada Pemerintah

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk.I-IV/b dalam perkara *aquonamun* hanya sebagai tenaga relawan verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri;

7. Bahwa objek gugatan *a quo* mengada-ada dan adanya kesewenang-wenangan terhadap Penggugat, karena seharusnya didasari dengan Pasal 87 ayat (2), bukan Pasal 87 ayat (4) huruf b. Karena berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan; Bahwa adapun bunyi Pasal 87 ayat (2) sebagai berikut: "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana*";
8. Bahwa berdasar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka Penggugat tidak seharusnya diberhentikan sebagai PNS;
9. Bahwa demikian juga Objek Sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan  
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat  
apabila:

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin”

10. Bahwa padahal hal tersebut telah sangat jelas dan terang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 14 ayat (7) yang secara jelas menyebutkan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran”;

11. Bahwa Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “**perubahan status hukum kepegawaian**” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai”;

12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan diatas Objek Sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dikarenakan Pejabat Pemerintahan yang bertandatangan dalam Objek Sengketa tidak memiliki/mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan strategis yang dalam hal ini menjatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.





13. Bahwa demikian pula Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Ayat (1): Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. ... dan seterusnya;
- b. ... dan seterusnya; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Bahwa oleh karena dalam cakupan bidang atau materi wewenang melampaui dengan mengambil keputusan yang bersifat strategis yaitu dengan mengeluarkan Objek Sengketa, yang berakibat pada dberhentikannya Penggugat sebagai PNS, maka hal tersebut jelas telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat mengenai Objek Sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. SRIANI NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), merupakan keputusan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, maka Objek sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

**VII. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM**

**PEMERINTAHAN YANG BAIK:**

Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas



Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas Proporsionalitas.

## a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, Objek Sengketa bertentangan dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasannya yang menyebutkan: *dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan* sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, maka Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas Keadilan.

## b. Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, khususnya terkait dengan *konsideran menimbang huruf a* Objek Sengketa, yang



mana Tergugat melanggar Penggugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017, padahal jika dicermati, Tergugat seharusnya menggunakan dasar penjatuhan hukuman kepada Penggugat Pasal 87 ayat (2), dengan demikian, Objek Sengketa haruslah dinyatakan telah melanggar asas kecermatan.

#### **c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangat terkait dengan tidak tertibnya penyelenggara negara, seharusnya pemberian sanksi tidak dilakukan secara serta merta hanya berdasarkan Keputusan Pengadilan, namun tetap melihat apakah perbuatan Penggugat dapat dikenakan pasal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Asas Proporsionalitas**

Yang dimaksud asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kecermatan dan ketelitian. Seharusnya, Penggugat tidak dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil karena sesungguhnya Penggugat tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Penggugat karena jabatan atau kedudukannya sebagai PNS



pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk.I-IV/b dalam *konsideran menimbang* objek sengketa, namun hanya sebagai tenaga relawan verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri, sehingga hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas penerbitan Objek Sengketa telah melanggar asas Proporsionalitas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum secara yuridis formal bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. SRIANI NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), karena tidak memenuhi syarat-syarat normatif yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

## VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q*

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. SRIANI NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. SRIANI NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk.I-IV/b;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seperti telah Tergugat kemukakan di awal Jawaban ini, maka terhadap dalil-dalil yang tidak berdasar ataupun diragukan kebenarannya

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan Tergugat bantah dengan tegas, sementara terhadap dalil yang merupakan suatu kebenaran fakta maka akan Tergugat Akui kebenarannya sepanjang kebenaran fakta itu berdasar secara hukum.

2. Bahwa sepanjang Penggugat dapat membuktikan keseluruhan dalil yang berkesesuaian dengan fakta dan bukti maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak tersesat dalam konstruksi dalil Penggugat.
3. Bahwa untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menilai perkara Aquo, maka kiranya Tergugat akan uraikan dalil-dalil yang berdasar sebagai berikut:

**URAIAN DALIL PENGGUGAT YANG MENJELASKAN KAPASITASNYA SEBAGAI SEORANG PNS KIRANYA CUKUP BERKESESUAIAN DENGAN FAKTA, SEHINGGA CUKUP BERDASAR BAGI TERGUGAT UNTUK MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 07/KP.11.02/B2/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT YANG DIDASARI PENGGUGAT TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

4. Bahwa Penggugat telah mendalilkan secara rinci pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Kediri hingga dilakukannya pengangkatan terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga sampai dengan saat ini masa pengabdian Penggugat sebagai PNS telah berlangsung selama 26 (dua puluh enam) tahun.





5. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah Jawa Timur dengan jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara **Nomor: 04748/KEP/AU/15005/2016** tanggal 28 September 2016, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 **dialihkan** menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian sesuai petikan keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional **Nomor: 04748/KP.04.07/PEG/2017** Tentang Penempatan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana tertanggal 4 September 2017, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 **ditempatkan** pada kabupaten Kediri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai **Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya**. bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatan aquo tampaknya lupa untuk mencermati ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang bunyinya:

***“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”***

Sementara dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

***“Pegawai aparatur sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan***



***pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”***

dan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

***“Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”***

Berdasarkan pada dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian ini, kiranya dapat menunjukkan secara jelas bahwasanya dalam kedudukan dan tugas jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu status yang melekat pada Penggugat dan oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan tentang Pengertian Pegawai Negeri Sipil. Adapun bunyi Pasal 1 ayat 3 adalah sebagai berikut:

***“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.***

7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan definisi atau pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana khususnya dalam pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:



***“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”;***

8. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di jelaskan sebagai berikut:

***“PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional”.***

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat sesungguhnya telah mengemukakan fakta yang berdasar, pengabdian Penggugat selama 26 (dua puluh enam tahun) bagi bangsa dan negara dalam jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun sayangnya pengabdian selama 26 tahun itu hanyalah sebuah ironi, karena Penggugat tidak mampu menunjukkan bahwa sebagai seorang PNS yang telah bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun seharusnya memiliki integritas moral yang baik serta memiliki kode prilaku sebagai cerminan seorang PNS yang berkomitmen terhadap Aksi Pencegahan Korupsi. Ironis memang ketika Penggugat dalam dalilnya berupaya untuk membangun suatu rangkaian cerita pencapaian Penggugat selama menjabat PNS, akan tetapi faktanya ternyata tidak berkesesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penggugat telah melakukan perbuatan tercela yaitu dengan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017.



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Nomor Induk Pegawai / NIP: 19630611 199203 2 005, dan dengan jabatan terakhir Pembina Tingkat I (IV/b), oleh karena itu maka Tergugat apresiasi sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap bangsa dan negara, dimana sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjaga kode etik profesi PNS, memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sebagai seorang PNS, terikat pada integritas moral serta harus mampu memberikan tanggung jawab kepada pelayanan publik. Sehingga apabila hal-hal tersebut tidak mampu tercermin dari perilaku yang ditunjukkan oleh Penggugat, maka DENGAN DITERBITKANNYA SURAT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT oleh Tergugat telah tepat dan tidak ada alasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk tetap menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: **07/KP.11.02/B2/2018**, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Dra. Sriani tetap berlaku mengikat dan sah secara hukum.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki landasan profesi yang berprinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan c yang berbunyi:

***“ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:***

***b. kode etik dan kode perilaku;***

***c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik.”***



12. Yang dimaksud dengan prinsip kode etik dan kode perilaku adalah sebagai seorang ASN, Penggugat dalam menjalankan profesinya harus mampu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, sehingga diharapkan Penggugat sebagai PNS yang merupakan pegawai ASN mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point 3 sampai dengan 6 yang menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Relawan Verifikasi Simpan Pinjam (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Pagu kabupaten Kediri, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh KB, Bahwa meskipun Penggugat Sebagai Tenaga Relawan Verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bukan berarti menghilangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pada faktanya Penggugat adalah Pegawai negeri Sipil di Badan Kependudukan dan Keluarga berencana (BKKBN) sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh KB.
14. Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Sementara, Penggugat pada waktu itu merupakan PNS dengan jabatan Pejabat Fungsional Penyuluh KB sehingga memiliki pengalaman dan keahlian khusus sehingga akhirnya tergabung dalam Tim Verifikasi simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan, dalam menjalankan tugas dan



tanggungjawabnya yang disatu sisi sebagai Tim Verifikator dan disisi lain **statusnya** sebagai seorang PNS yang **melekat** dalam diri Penggugat, seharusnya Penggugat sebagai Abdi Negara mampu menjaga **integritas** sebagai seorang PNS dan **tidak mencederai marwah institusi atau badan** dalam berpartisipasi secara aktif guna pencegahan dan pemberantasan korupsi.

15. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017 Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider.
16. Bahwa Dakwaan Subsider yang dimaksud adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bunyinya sebagai berikut:

*" setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar)".*

17. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka atas perbuatannya tersebut Penggugat diPidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.

18. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017 Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf j pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

*"tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, **status**, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain".*

19. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan Keputusan Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat.

20. Bahwa diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya Penggugat di Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



- 2) Penggugat telah melanggar Ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS, bagi yang telah dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
21. Bahwa Penggugat dalam dalilnya telah mengemukakan terhadap dirinya telah dijatuhi Hukuman Pidana, yang pada waktu itu sebenarnya kedudukan hukum Penggugat sebagai Tenaga Relawan Verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri yang menurut Penggugat tentunya tidak dapat dipersamakan dengan Kedudukan Hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk.I-IV/b.
22. Bahwa perlu untuk penggugat ingat dan sadari alasan penunjukan Penggugat sebagai Tenaga Relawan Verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri adalah dikarenakan Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Nomor Induk Pegawai NIP: 19630611 199203 2 005, dengan jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).



23. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 ayat 11 berbunyi:

***“Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu”.***

24. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana khususnya dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: ***Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyuluh KB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh PNS.***

25. Bahwa ketika Penggugat dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017 status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan Kedudukan hukum Penggugat sebagai Tenaga Relawan Verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri.

26. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 dan 8 yang mendalilkan bahwa Objek gugatan a quo mengada-ada dan adanya kesewenang-wenangan terhadap penggugat karena harus didasari



dengan pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi.

***“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”***

Namun faktanya Penggugat menolak penerapan Tergugat dalam Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

***“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:***

***b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”***

Dengan demikian, dalil Penggugat jelas berupaya untuk mengaburkan kebenaran fakta. Karena alasan Tergugat mendasari Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah berkesesuaian dengan ketentuan yang termaksud dalam Angka Ke-2 huruf b pada Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berbunyi:

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



*Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

**1. Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:**

**a. ...dst,**

**b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**

**c. ...dst,**

**d. ...dst,**

**2. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah, diminta untuk:**

**a. ...dst,**

**b. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang**



lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau  
pemberian terhadap persoalan hukum tersebut.

*c. ...dst,*

Berdasarkan pada uraian dalil yang Tergugat kemukakan di atas, maka sepatutnya dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan secara tidak cermat dan tidak berdasar pada gugatan a quo sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

27. Karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar, dan selain itu Penggugat dalam dalilnya mengabaikan segala prosedur dan ketentuan yang diberlakukan dalam menghadapi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Akan tetapi, mengingat adanya perbuatan tindak pidana korupsi maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat.

28. Bahwa sesuai berdasarkan putusan **Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby** Tanggal 18 Desember 2017 dimana putusan tersebut telah berkuat hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap maka wajib bagi Tergugat untuk mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini menerbitkan Surat Keputusan





tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

29. Bahwa berdasarkan uraian dalil yang berkesesuaian dengan fakta yang telah dikemukakan oleh Tergugat, maka terhadap Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah **tepat dan berlandaskan hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.** Oleh karenanya cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk tetap memberlakukan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

**KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PENERBITAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR: 07/KP.11.02/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ADALAH BERWENANG SAH SECARA HUKUM**

30. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan terkait Objek Sengketa *In casu* Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 07/KP.11.02/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- Ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- Merupakan pelaksanaan tugas rutin”

31. Bahwa sebagai Pelaksana Tugas (plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah diberikan kewenangan dalam menerbitkan suatu keputusan berlandaskan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/TPA/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
32. Bahwa isi dari Keputusan Presiden Indonesia Nomor 156/TPA/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dapat dijelaskan sebagai Berikut:

**KESATU :** *Menunjuk Deputy Bidang Koordinasi peningkatan kesehatan kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Sdr. dr. Sigit Prihutomo, MPH., Sebagai Pelaksana tugas kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sampai dengan ditetapkannya sebagai pejabat definitif kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional.*

**KEDUA :** *Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberi kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian*



**dan pengguna anggaran dilingkungan badan  
kependudukan dan keluarga berencana nasional.**

**KETIGA : Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.**

**PETIKAN Keputusan presiden ini disampaikan  
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.**

**..dst,**

33. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 156/TPA/Tahun 2017  
Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional **diberikan**  
**Kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan**  
**Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan**  
**Keluarga Berencana.**

34. Bahwa Tergugat dalam Kapasitasnya selaku pelaksana tugas Kepala  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah  
diberikan kewenangan yang sah secara hukum sebagai Pejabat  
Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 14  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
dan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (17)  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

***“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang  
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,  
pindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan***



***Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”***

Dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat.

35. Bahwa kewenangan yang diberikan dalam Keputusan Presiden Nomor 156/TPA/Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Keluarga Berencana (BKKBN) termasuk dalam Kewenangan yang diperoleh secara Atribusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang berbunyi:

Kewenangan diperoleh melalui

- 1) Atribusi,
- 2) Delegasi, dan/atau
- 3) Mandat.

36. Bahwa dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:
  - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
  - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
  - c. **Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**



2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

37. Bahwa berdasarkan pada pasal 12 ayat 1 huruf c dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bersangkutan, dan oleh karenanya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 07/KP.11.02/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sah dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku;

38. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

***“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:***

***a. Peraturan perundang-undangan;***

***b. AUPB.***



39. Bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejalan dengan komitmen dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pencapaian prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) salah satunya dengan menunjukkan sikap yang tegas terhadap pegawai negeri sipil yang telah menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Pemerintah dalam hal ini berkomitmen dalam mewujudkan dan menciptakan pegawai negeri sipil yang memiliki nilai dasar serta etika profesi yang bersih dari praktik Korupsi. Bentuk komitmen tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai berikut:

39.1. **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018.** Adapun sesuai dengan Angka Kedua dalam Keputusan Bersama berbunyi sebagai berikut:

*Ruang lingkup Keputusan Bersama ini Meliputi:*

- 1) *Penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*





atau Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

- 2) Penjatuhan Sanksi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
  - Optimalisasi Peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan
  - Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

39.2. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang terdapat dalam angka 2 huruf b, yang berbunyi:

**“Kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Berwenang pada instansi Pemerintah, diminta untuk:**

- Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan**

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



*akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan tersebut.”*

39.3. **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K.26-30/V.72-9/99, tertanggal 22 Juli 2016, yang ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.** Adapun isinya sebagai berikut:

- 1) *Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara di bidang Manajemen ASN yaitu mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, serta dalam rangka menciptakan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa :*
  - a. *Pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*



b. Pasal 87 ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;

I. huruf b Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan daniatau pidana umum;

II. huruf d Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2) Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat demikian banyak PNS yang terkena masalah hukum yakni yang berstatus sebagai terpidana penjara kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d.

40. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang berdasar sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas, maka demi menciptakan tatanan birokrasi yang jujur dalam mendukung reformasi birokrasi sebagai program pemerintah pusat, sudah sangat tepat bagi Tergugat untuk menerapkan



suatu kebijakan dalam memberikan ketegasan sikap terhadap pegawai-pegawai yang berada di lingkungan BKKBN. Ketegasan itu terlihat dari konsistensi yang ditunjukkan oleh Tergugat dalam bersikap terhadap kasus korupsi yang dialami oleh Penggugat, sehingga demi menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan yang diamanatkan kepada Tergugat maka Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat telah tepat untuk diberlakukan.

**BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA DALIL PENGGUGAT YANG MENDALILKAN TERGUGAT SECARA TIDAK CERMAT MELAKUKAN PENGKAJIAN SEBELUM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PENGGUGAT**

41. Bahwa konstruksi yang dibangun oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo sangat imajiner dan tidak berdasar, objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Bahwa berdasarkan pada pasal 12 angka 1 huruf c dan angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengaturan bahwa "*kewenangan atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui*

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



*Artibusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bersangkutan". Bertolak pada ketentuan pasal dimaksud, maka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sah dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku;*

43. Bawah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang berbunyi:

*" (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

*(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

*(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*

44. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang telah Tergugat urai secara cermat, maka perlu Tergugat tegaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diberlakukan suatu Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terlebih dahulu perlu dilakukan verifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pegawai dimaksud. Kemudian setelah proses hukumnya selesai dan berkekuatan hukum tetap, maka putusan



tersebut menjadi pertimbangan. Dalam kaitannya dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Penggugat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2017 yang telah memutuskan Penggugat sebagai Terpidana dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair "turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan oleh karenanya dihukum bersalah serta dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

45. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terbukti secara tegas dalam melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi Penggugat telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang PNS dengan Pangkat terakhir selaku Pembina Tingkat I (IV/B) Penyuluh Keluarga Berencana di BKKBN.
46. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.





**(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:**

**b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**

47. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS sebagaimana termaktub dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki landasan profesi yang berprinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan c yang berbunyi:

*“ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:*

*b. kode etik dan kode perilaku;*

*c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik.”*

48. Adapun kode etik dan kode perilaku dimaksud adalah bertujuan untuk menjaga martabat dan integritas ASN, sehingga diharapkan Penggugat sebagai PNS yang merupakan pegawai ASN mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Selain itu berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf j pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, **status**, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain”. Bahwa terhadap kalimat yang digaris bawahi oleh Tergugat merupakan *crucial point* yang menjadi pertanggung jawaban bagi seorang PNS yang dilihat dari integritasnya, sementara hal tersebut kontraproduktif dengan fakta yang telah dilakukan oleh Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa hal-hal yang mendasari Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional **Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018** tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) Huruf b.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian, Pasal 250 Huruf b.
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99, tertanggal 27 Juli 2016, perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepengawasan Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

50. Bahwa hal lain yang menguatkan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga berencana nasional **Nomor:**

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**07/KP.11.02/B2/2018** tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

a. Salinan Putusan dari Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya

**Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby** Tanggal 18 Desember 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht).

b. Keputusan Bupati Kediri **Nomor: 188.45/397/418.08/2017** Tentang Pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

c. Surat pemerintahan kabupaten Kediri Sekretariat daerah **Nomor: 810/891/418.50/2018** tanggal 25 bulan juni 2018 perihal laporan PNS penyuluh keluarga berencana Madya yang bertugas di kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Sdri. Dra Sriani / Penggugat.

d. Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Kediri Nomor: 800/1604/418.11/2017, tanggal 22 September 2017, Perihal Hasil Rapat Koordinasi membahas Penahanan PNS A.n Sdri. Dra. SRIANI NIP.19630611 199203 2 005 Penyuluh Keluarga Berencana Madya DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

e. Surat Sekretariat Daerah Kediri Nomor: 810/891/418.50/2018 tertanggal 25 Juni 2018, perihal Laporan PNS Penyuluh Keluarga Berencana Madya yang bertugas di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yang diduga melakukan tindak Pidana atas nama Sdri. Dra. SRIANI.

f. Surat Badan Kepegawaian Daerah, Nomor: 800/601/418.50/2018, tertanggal 4 Juni 2018, perihal Penyampaian Pelimpahan tindaklanjut permasalahan hukuman disiplin an. Sdri. Dra. SRIANI, PNS Penyuluh Keluarga Berencana Madya yang bertugas di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Berita Acara Rapat Nomor: 810/638/418.50/2018 tertanggal 27 April 2018, Perihal Membahas tindak lanjut terkait Permasalahan Sdir. SRIANI, NIP. 19630611 199203 2 005 PNS Penyuluh Keluarga Berencana Madya yang bertugas di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
- h. Nota dinas dari kepegawaian daerah **Nomor:800/501/418.50/2018 tanggal 4 bulan juni 2018** perihal penyampaian pelimpahan tindak lanjut permasalahan hukuman disiplin atas nama Sdri. Dra. Sriani / Penggugat PNS Penyuluh Keluarga Berencana madya yang Bertugas di kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
- i. Berita Acara Rapat Kordinasi Permasalahan Penahanan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdri. Dra. SRIANI NIP. 19630611 199203 2 005 Penyuluh Keluarga Berencana Madya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Kediri Nomor: 800/1401/418.11/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

51. Bahwa terkait dengan gugatan **Nomor: 252/G/2018/Ptun-JKT**, Tertanggal 26 Oktober 2018 Yang diajukan oleh Dra. Sriani sebagai Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa pada objek sengketa gugatan ini adalah surat keputusan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional **Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018** tanggal 8 Juni 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, bahwa surat ini dikeluarkan karena berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi **Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby** tanggal 18 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Sdri. Dra Sriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara terhadap yang bersangkutan selama 1 tahun dan 4 bulan.

52. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi pasal 3 dinyatakan :” *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar)”.*

53. Bahwa penggugat adalah PNS BKKBN di wilayah Jawa Timur (Kediri) bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional **Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018** tanggal 8 juni 2018 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Dra. Sriani NIP 19630611 199203 2 005 pangkat pembina tingkat I (IV/b). yang dalam objek sengketa menyebutkan dasar penjatuhan hukuman kepada penggugat yaitu berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya dengan perkara **Nomor: 158/pid.sus-tpk/2017/PN.Sby** tanggal 18 Desember 2017 bahwa penggugat telah melanggar pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



54. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 5 Desember 2017 yang berbunyi:

*"MENUNTUT:*

- 1) *Menyatakan terdakwa Dra. SRIANI binti MURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum;*
- 2) *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra. SRIANI binti MURYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan, serta membebaskan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*
- 3) *Menyatakan barang bukti berupa :  
Dst."*

55. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 didepan persidangan yang terhormat, Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dra. Sriani atau Penggugat dalam Perkara Aquo telah memberikan putusan sebagai berikut:

*"MENGADILI:*

- 1) *Menyatakan Terdakwa Dra. SRIANI Binti (Alm) MURYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;*
- 2) *Membebaskan Terdakwa, dari dakwaan primer tersebut;*
- 3) *Menyatakan Terdakwa Dra. SRIANI Binti (Alm) MURYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;*
- 4) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. SRIANI Binti (Alm) MURYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;*
- 5) *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 6) *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
- 7) *Menetapkan barang bukti berupa :*

*Dst."*

56. Bahwa berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby, tertanggal 18 Desember 2017 secara meyakinkan telah berkekuatan hukum tetap, karena telah dilakukan minutas di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap Penggugat telah menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

57. Bahwa berdasarkan pada Pemidanaan terhadap Penggugat sebagaimana Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai alasan pemberhentian PNS dengan tidak hormat salah satunya yaitu, ***dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.***

59. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS jelas-jelas berdasar pada kebenaran fakta telah mengabaikan kewenangan tanggung jawab jabatan serta terbukti tidak menjaga reputasi dan integritasnya sebagai seorang PNS untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Sehingga sangat tepat bagi Tergugat untuk kemudian memutuskan Penggugat untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dalam jabatannya sebagai seorang PNS di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



**KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SECARA  
TEGAS TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN  
YANG BAIK (AUPB)**

60. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperhatikan AUPB sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
61. Bahwa penerbitan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dalam perkara aquo selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan AUPB.
62. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 6, Pejabat Pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, untuk itu terhadap segala kebijakan yang dituangkan dalam suatu keputusan sebagaimana ketentuan pasal 9 pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi **“Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”**.
63. Bahwa berdasarkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) meliputi Asas:
- Kepastian hukum
  - Kemanfaatan
  - Ketidakberpihakan

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

64. Bahwa terkait dengan 8 (delapan) Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

64.1. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dibuat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

64.2. **Asas Kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

8) kepentingan pria dan wanita

dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperhatikan hal-hal yang dimaksud dalam asas Kemanfaatan;

64.3. **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 dalam penerbitannya telah memperhatikan seluruh kepentingan dari para pihak;

64.4. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam hal ini Kepala Bada Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sebelum menerbitkan Keputusan telah



terlebih dulu mengumpulkan informasi dokumen-dokumen terkait dengan Permasalahan Tata Usaha Negara;

64.5. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 telah menggunakan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

64.6. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

64.7. **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

64.8. **Asas Pelayanan Yang Baik** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Bahwa AUPB telah dikedepankan dalam suatu kebijakan dikeluarkan terutama terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat. Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, terlebih karena Penggugat telah divonis sebagai terpidana dan terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Tipikor Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2018. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum sehingga dengan adanya putusan tersebut maka jabatan dan kedudukan Penggugat selaku PNS sangat perlu dipertimbangkan demi mengedepankan kepastian hukum.

**KEWENANGAN TERGUGAT DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 07/KP/11/02/B2/2018, TERTANGGAL 8 JUNI 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILAKUKAN TANPA ADANYA KESEWANG-WENANGAN KARENA DIDASARI PADA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

66. Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah mendalilkan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh pelaksana tugas (PLT) tidak memenuhi syarat-syarat normatif yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan dalam PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/TPA TAHUN 2017 tentang penunjukan pelaksana tugas kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional memutuskan:

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



*"KESATU : Menunjuk Deputy Bidang Koordinasi peningkatan kesehatan kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Sdr. dr. Sigit Prihutomo, MPH., Sebagai Pelaksana tugas kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sampai dengan ditetapkannya sebagai pejabat defitif kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional.*

*KEDUA : Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberi kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pengguna anggaran dilingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional.*

*KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada tanggal 11 desember 2017"*

67. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 156/TPA Tahun 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jabatan dan Kewenangan Tergugat selaku Pelaksana Tugas yang secara khusus dalam Keputusan Presiden tersebut telah diberikan kewenangan khusus dari Pelaksana Tugas pada Umumnya di Kementerian, badan atau lembaga lainnya. Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penggugat pada waktu itu adalah kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pengguna Anggaran di lingkungan BKKBN.

68. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:*



- a. Tanpa dasar kewenangan dan/atau,
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

69. Mengacu pada ketentuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tidak ada satupun letak kesalahan Tergugat terutama dalam menyalahgunakan kewenangan terlebih lagi apa yang dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, berdasarkan Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana Dra. Sriani atau dalam perkara aquo merupakan Penggugat dalam Perkara Tipikor dimaksud, kedudukan Penggugat sebagai Terpidana telah tertuang dalam amar putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada uraian berdasar hukum serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018, tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik;

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara Tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2018, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Bencana Nasional No. 07/KP.11.02/B/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. An. Dra. Sriani NIP. 19630611 199203 2 005, Tertanggal 8 Juni 2018;
- P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 791/I/Peg/1992. Tanggal 11 Mei 1992 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, An. Sriani, Terhitung sejak tanggal 1 Maret 1992;
- P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, No. 751/I-A/Peg/1993, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil, An. Sriani Menjadi PNS, Terhitung sejak tanggal 1 September 1993;

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, No. 599/II/Peg/2000, Tanggal 7 Februari 2000 Tentang Kenaikan Pangkat, An. Dra. Sriani dari Pangkat Penata Muda (III/a) menjadi Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), Terhitung sejak tanggal 1 April 2000;
- P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, No. 21604/II/Peg/2003, Tentang Kenaikan Pangkat, An. Dra. Sriani dari Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Pangkat Penata (III/c), Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003;
- P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Pemerintah Kab. Kediri, Sekretaris Daerah No. 823/143/418.64/2007 tanggal 23 Agustus 2007, Tentang Kenaikan Pangkat An. Dra. Sriani dari Pangkat Penta (III/c) menjadi Pangkat Penata Tk. I (III/d), Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2007;
- P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 823.4/1585/212/2011 Tanggal 29 Juli 2011, Tentang Kenaikan Pangkat, An. Dra. Sriani dari Pangkat Penata Tk. I (III/d) menjadi Pangkat Pembina (IV/a), Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2011;
- P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 823.4/396/204/2017 Tanggal 3 Maret 2017, Tentang Kenaikan Pangkat An. Dra. Sriani dari Pangkat Pembina (IV/a) menjadi Pangkat Pembina Tk.I (IV/b), Terhitung sejak tanggal 1 April 2017;

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/238/418.32/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/258/418.32/2009 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dilingkungan Pemerintah Kab. Kediri, An. Dra. Sriani;
- P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/397/418.08/2017 Tanggal 11 Agustus 2010, Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, An. Dra. Sriani;
- P-11 : Fotokopi sesuai turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 156/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, An. Dra. Sriani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

- T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- T – 2 : Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2017;
- T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/TPA Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Penunjukan

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

- T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor: 04748/KEP/AU/15005/2016 tanggal 28 September;
- T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 04748/KP.04.07/PEG/2017 tanggal 4 September 2017 Tentang Penempatan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
- T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 188.45/397/418.08/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri;
- T – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretaris daerah Kabupaten Kediri Nomor: 810/891/418.50/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal: Laporan PNS Penyuluhan Keluarga Berencana Madya yang bertugas di kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Sdri. Sriani Kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- T – 8 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: 810/658/418.50/2018 tanggal 27 April 2018, Membahas tindak lanjut terkait Permasalahan Sdr. Dra. Sriani, NIP. 196306111992032005 PNS Penyuluhan Keluarga Berencana Madya yang bertugas di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;
- T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/501/418.50/2018 tanggal 4 Juni 2018,

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Penyampaian Pelimpahan tindak lanjut permasalahan hukuman disiplin an. Sdr. Dra.Sriani, PNS Penyuluhan Keluarga Berencana Madya yang bertugas di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;

- T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor: 800/1401/418.11/2017 tanggal 10 oktober 2017;
- T – 11 : fotokopi dari fotokopi Surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018;
- T – 12 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2018;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut ;

## **AHLI PIHAK PENGGUGAT:**

**DR. HOTMA P. SIBUAEA, .SH., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir : Kota Sibolga, 23 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Perumahan Bukit Kemang Indah Nomor 11 RT. 02/RW. 019 Kelurahan Jati Makmur, Bekasi Selatan, Agama Islam, Kristen Protestan Pekerjaan Dosen;

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan status hukum seorang relawan dengan seorang PNS dalam hukum administrasi adalah Terminologi seorang relawan tidak ditemukan dalam hukum administrasi oleh karena itu harus kepada analisis konsep hukum, seperti hubungan hukum dimensi, terkait dengan relawan tidak mempunyai hubungan dengan pejabat yang membentuknya, kemudian dari sisi kedua relawan itu kewajiban moralitas bukan kewajiban hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa relawan sangat berbeda dengan PNS dari sudut kewajiban karena relawan hanya mempunyai kewajiban moralitas saja bukan kewajiban hukum;
- Bahwa status hukum relawan yang diangkat oleh camat dari aspek kewenangan, kewenangan timbul karena adanya delegasi, atribusi dan mandat, dalam konteks mandat itu bukan penyerahan kewenangan, jika seseorang menerima mandat bukan menerima kewenangan tapi kepercayaan jika penerima mandat melakukan kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat;
- Bahwa seorang penerima mandat dapat dianggap sedang menjalankan tugas pemerintah, terkait hal tersebut maka penerima mandat sedang menjalankan kepercayaan moralitas bukan kewajiban yuridis, jadi itu hanya tugas moralitas saja;
- Bahwa kesalahan dilakukan oleh penerima mandat, apakah itu dapat dianggap kesalahan personalia pemberi mandat, kalau dalam konteks itu bahwa relawan tidak pernah menerima kewajiban administrasi pemerintah, karena fungsi pemerintah itu harus benar alurnya;
- Bahwa kesalahan itu adalah akibat relawan, jadi PNS ditunjuk menjadi relawan maka itu tidak bisa dikaitkan dengan status PNS nya melainkan

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status relawan karena adanya mandat jadi yang bertanggung jawab itu pemberi mandat;

- Bahwa Perbedaan seorang pejabat definitif dengan pelaksana tugas dalam sudut pandang hukum administrasi, maka dalam konteks pejabat definitif maka pejabat itu diangkat dengan tupoksi yang jelas. Berbeda dengan seorang pelaksana tugas, karena tidak mempunyai kewenangan penuh hanya menjalankan tugasnya saja sehingga tidak bisa mengambil keputusan;
- Bahwa seorang PLT dapat menandatangani SK pemberhentian jika mengaju pada penjelasan diatas maka PLT tidak bisa mengambil keputusan strategis;
- Bahwa ahli tahu status masalah dalam perkara ini menurut keterangan dari Penggugat, secara garis besarnya saya tahu;
- Bahwa status hukum aparatur sipil negara itu harus dilakukan melalui prosedur;
- Bahwa statusnya melekat tetapi dalam kontek hukum administrasi Negara tidak dibawa-bawa pada keperluan lain seperti melakukan jual beli untuk keperluan pribadi;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

## **AHLI PIHAK TERGUGAT:**

**DEDI HERDI, .SH., MSi.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal

lahir : Jakarta, 04 November 1965, Jenis Kelamin Laki-

Laki, Tempat tinggal Jl.Ceremai Raya Blok CC1 No. 12

RT. 005/RW. 015 Kelurahan Sukatani, Kecamatan

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Agama  
Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa ahli tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan fungsi BKN terhadap laporan Pemerintah Daerah terkait dengan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi adalah terkait dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Tupoksinya adalah

1. Membina PNS;
2. Penyelenggaraan pertimbangan dinas untuk formasi PNS;
3. Sebagai penyelenggara informasi PNS;

Sedangkan tugasnya adalah Mengawasi dan mengendalikan ASN

- Bahwa Sebagaimana diketahui oleh ahli terkait dengan pasal 47 pada UU No. 5 Tahun 2014, menurut ahli tindak pidana terhadap kejahatan sudah bisa dikenakan terhadap pasal ini Kalau untuk permasalahan itu dari dulu memang sudah diatur terhadap penyelenggara Negara yang melakukan kejahatan maka setiap ASN harus bebas dari KKN;
- Bahwa seorang ASN yang sudah mendapat vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap layak mendapatkan PTDH;
- Bahwa ahli sudah membaca tentang UU ASN, kriteria ASN dan PPPK itu perbedaanya adalah cara perekrutanya;
- Bahwa fungsi dan tugas PNS adalah menjaga harkat dan martabatnya sebagai PNS;
- Bahwa Pertimbangan dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memuat PP 53, menurut ahli dalam Surat Keputusan tidak harus memuat PP 53 karena didalam SK sudah jelas mengenai hukuman;

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan PP 11 tahun 2015, status PNS tidak melekat dalam kegiatan sehari-hari;
- Bahwa ahli tadi menjelaskan terkait dengan UU ASN ada dua yakni PNS dan P3K, diluar itu ASN dan PNS dan P3K yang disebut ASN;
- Bahwa relawan tidak masuk dalam dua ketegori namun tidak seperti itu;
- Bahwa pernah membaca surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, seorang yang menerima kekuasaan berdasarkan mandat tidak berhak mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak perubahan status hukum, dalam objek sengketa Penggugat adalah pelaksana tugas bagaimana pendapat ahli mengenai hal itu. Terkait dengan hal itu harus ada Kepres nya, karena itu dijadikan dasar tugas pemerintahan;
- Bahwa ahli pernah melihat terkait Kepres tersebut;
- Bahwa Ahli paham dengan sengketa ini, Kejahatan dalam jabatan apakah camat dapat mendelegasikan kewenangan pemerintahan kepada ASN dalam konteks relawan, kalau yang disampaikan itu berbeda jauh jika camat mendelegasikan kewenangan kepada bawahanya itu boleh ;
- Bahwa menurut ahli dengan ada SKB 3 Menteri, BKN yang bertugas mengawasi dan mengendalikan ASN, jika ada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi maka akan diberhentikan untuk selama ini ada sekitar 2357 ASN jika tidak ditindak maka PPK yang kena;
- Bahwa terkait dengan SKB 3 Menteri tidak dijadikan dasar BKN hanya sebagai acuan saja karena sudah ada PP 53 dan PP 11;
- Bahwa ketika ASN dinyatakan bersalah dari UU sudah jelas, dimulai dari ada putusan Tipikor sebagai dasar;
- Bahwa PNS sudah mempunyai jabatan fungsional tetapi ada tambahan tugas sebagai relawan, karena status PNS melekat pada ASN maka hal tersebut dapat dijadikan dasar pemberhentiannya;

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang ASN telah dihukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Hukuman itu dapat dilihat dari konteksnya ASN yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap maka langsung di PTDH berbeda jika kasusnya itu seperti tidak masuk kerja atau nikah lagi maka itu dapat dilakukan Pembinaan terlebih dahulu;

## **AHLI PIHAK TERGUGAT:**

**SUMARDI, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir :

Karang Anyar, 17 Agustus 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Jl.Multi Karya III No. 7, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur RT. 010/RW. 009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa ahli tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa ahli jabatannya sebagai KSN dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas ASN seluruh Indonesia sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa terkait dengan ASN yang terlibat tindak pidana korupsi bagaimana tugas KSN, terhadap ASN yang terlibat dengan korupsi maka KSN berwenang melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap ASN, jika memang terbukti maka akan dikeluarkan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut setelah berkoordinasi dengan BKN dan KPK, untuk dilanjutkan;
- Bahwa ASN diatur oleh kode etik, ASN itu punya tupoksi sebagaimana melaksanakan pemerintah dengan bekerja secara profesional dan bebas dari KKN, ASN itu sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dengan aturan kode etik agar bisa berbuat, berperilaku dalam hidup bermasyarakat;

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASN itu status yang melekat menurut pendapat saya status itu melekat karena adanya kode etik dalam berperilaku dan bersikap baik dikantor dan di masyarakat;
- Bahwa ahli pernah mengatakan mengetahui objek sengketa;
- Bahwa dengan pelanggaran oleh ASN, berdasarkan pengaduan baru dilakukan pemeriksaan, terkait dengan perkara ini tidak pernah ada pengaduan;
- Bahwa ahli tahu surat edaran terkait Pelaksana tugas, Mengatur mengenai apa saja yang boleh dilaksanakan oleh PLT atau PLH;
- Bahwa PLT tidak bisa mengambil status hukum yang strategis yang bisa merubah status hukum;
- Bahwa terkait dengan objek sengketa yang ditanda tangani oleh PLT, menurut pendapat saya sesuai UU Nomor 30, ada delegasi kewenangan sesuai dengan keputusan presiden bahwa PLT bisa mengambil keputusan sesuai dengan status kuasa pengguna anggaran. Dan untuk kasus ini statusnya syah secara hukum, dapat kita ambil contoh seumpama PLT tidak mengambil kebijakan bagaimana orang dapat gaji, bagaimana dengan orang yang kenaikan pangkat, jadi dapat disimpulkan bahwa PLT dapat mengambil status hukum;
- Bahwa terkait dengan Keppres 156 tahun 2017 terkait penunjukan PLT Kepala BKN;
- Bahwa Terkait dengan penunjukan PLT tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik, justru itu harus dilakukan jika jabatan kosong untuk sementara harus ditunjuk PLT agar kantor tetap berjalan ;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Maret 2019, dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang, bahwa** maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduknya sengketa tersebut di atas;

**Menimbang, bahwa** yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. Sriani NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);

**Menimbang, bahwa** Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**Menimbang, bahwa** atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dalam jawabannya tertanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**Menimbang, bahwa** setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat bukti yang diajukan

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah: Apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. Sriani NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak?;

**Menimbang, bahwa** terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji dari segi hukum yang meliputi unsur-unsur pokok pengujian mengenai kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, pengujian yang bersifat formal yang berkaitan dengan prosedur maupun dari isi rumusan keputusan tersebut sudah cukup jelas dan tidak bersifat *dubieus*, dan pengujian secara substansi materiil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** dalam konsiderans yuridis peraturan yang digunakan dalam menerbitkan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

**Menimbang, bahwa** pada ketentuan Pasal 53 UU ASN menyebutkan bahwa: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya ketentuan Pasal 54 ayat (4) UU ASN menyebutkan “Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing”;

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 14 UU ASN);

**Menimbang, bahwa** selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/TPA Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada bagian menetapkan kesatu menyebutkan “menunjuk Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sdr. dr. Sigit Prihutomo, MPH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai dengan

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya pejabat definitif Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada bagian menetapkan kedua menyebutkan “Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dalam diktum kesatu diberi kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”;

**Menimbang, bahwa** objek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 07/KP.11.02/B2/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Dra. Sriani NIP 19630611 199203 2 005 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) telah ternyata ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ic. dr. Sigit Priohutomo, MPH;

**Menimbang, bahwa** dengan mendasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 dan Pasal 1 angka 14 UU ASN serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/TPA Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017, Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, dengan demikian tidak terdapat cacat kewenangan;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN menyebutkan:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

**Menimbang, bahwa** ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU ASN menyebutkan: PNS diberhentikan sementara apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya dalam ketentuan Pasal 89 UU ASN menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya didalam ketentuan Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: “PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana:

**Menimbang, bahwa** didalam persidangan didapat fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (*vide* bukti P-11=T-2), oleh karenanya Penggugat telah diberhentikan dari jabatan negeri oleh Bupati Kediri dengan Surat Keputusan Nomor: 188.45/397/418.08/2017 (*vide* bukti P-10=T-6);



**Menimbang, bahwa** dengan telah diberhentikan sementara Penggugat oleh Bupati Kediri, maka prosedur terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) UU ASN dan Pasal 276 PP No. 11 Tahun 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai substansi materiil penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** mencermati konsiderans menimbang objek sengketa, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 158/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 18 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-11=T-2);

**Menimbang, bahwa** dalam salah satu uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Desember 2017 Nomor 156/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah diuraikan, dipertimbangkan dan disimpulkan bahwa Penggugat dalam melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut (*vide* halaman 112 sampai 116 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.SBY);

**Menimbang, bahwa** pada bagian putusan pidana tersebut, secara jelas telah menjatuhkan amar putusan kepada Penggugat yang salah satunya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Dra. Sriani binti (alm) Muryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Sriani binti (alm) Muryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

**Menimbang, bahwa** secara keseluruhan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 18 Desember 2017 adalah merupakan putusan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang dilakukan Penggugat karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

**Menimbang, bahwa** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penggugat tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian sudah tepat dan benar apabila Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

**Menimbang, bahwa** pada dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 3 menyebutkan "*Bahwa pada dasarnya perbuatan Penggugat yang dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tanggal 18 Desember 2018 merupakan kedudukan hukum Penggugat sebagai Tenaga Relawan verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kab. Kediri yang tentunya tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Madya Pangkat Pembina Tk. I-IV/b*";

**Menimbang, bahwa** atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** apa yang didalilkan oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya didalam putusannya Nomor 156/Pid-Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 18 Desember 2017 pada halaman 124 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai Verifikator Terdakwa telah mengerti tugas-tugas dan wewenangnya, Terdakwa juga mempunyai waktu yang cukup untuk menimbang-nimbang keputusannya untuk memberikan rekomendasi layak atau tidaknya kelima kelompok tersebut direkomendasikan untuk mendapatkan uang pinjaman dana bergulir SPP. Sehingga pembelaan Terdakwa akan menjadi keadaan-keadaan yang meringankan*";

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



**Menimbang, bahwa** keterangan ahli yang bernama Sumardi, S.E. mengemukakan pendapatnya bahwa ASN itu status yang melekat karena adanya kode etik dalam berperilaku dan bersikap baik di kantor dan di masyarakat;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya didalam persidangan tidak diketemukan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat pada saat diangkat sebagai tenaga relawan verifikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri telah mengambil cuti guna melaksanakan tugasnya sebagai tenaga relawan;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya pada dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 menyatakan:

7. *"Bahwa objek gugatan a quo mengada-ada dan adanya kesewenangan terhadap Penggugat, karena seharusnya didasari dengan Pasal 87 ayat (2), bukan Pasal 87 ayat (4) huruf b. Karena berdasarkan amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pid-Sus/TPK/2017/PN.SBY Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;*
8. *Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pid-Sus/TPK/2017/PN.SBY dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, maka Penggugat tidak seharusnya diberhentikan sebagai PNS:*

**Menimbang, bahwa** ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyebutkan "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";



**Menimbang, bahwa** atas ketentuan norma tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan apabila tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dan pidana yang dilakukan tidak berencana;

**Menimbang, bahwa** berdasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 156/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka sudah tepat dan benar apabila Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan tidak menggunakan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU ASN oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindakan Penggugat telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dalil Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

**Menimbang, bahwa** dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa terbukti tidak terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi, dengan demikian objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**Menimbang, bahwa** oleh karena objek sengketa terbukti diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

**Menimbang, bahwa** oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa** sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

**Memperhatikan,** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019** oleh kami **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.** dan **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NUR**

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUJUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RONIERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**

**OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**

**MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR SUJUD, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 236/G/2018/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00 ;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,00 ;
- Biaya Panggilan	: Rp. 57.000,00 ;
- Meterai	: Rp. 6.000,00 ;
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 ;</u>
<b>Jumlah</b>	: Rp. 223.000,00 ;

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan Perkara Nomor : 252/G/2018/PTUN-JKT.